



P U T U S A N

Nomor 13/Pid.B/2017/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : Weliams Roberth Lekatompessy
Alias Dony ;-----
Tempat Lahir : Latuhalat ;-----
Umur / Tanggal Lahir : 44 Tahun / 21 Juli 1972 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : 1. Jalan Namalatu gang Kamboja,
Latuhalat Rata, Kecamatan
Nusaniwe, Ambon ;-----
2. Banjar Dadia Desa Tamanbali,
Kecamatan Bangli, Kabupaten
Bangli;-----
Agama : Kristen Protestan ;-----
Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2016 sampai dengan tanggal 6 Januari 2017; -----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2017 sampai dengan tanggal 15 Februari 2017; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Maret 2017; -----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2017
sampai dengan tanggal 16 Mei 2017; -----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor. 13/Pid.B/2017/PN Srp tertanggal 16 Pebruari 2017, tentang penunjukkan Majelis Hakim ; -----
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Semarang Nomor. 13/Pid.B/2017/PN Srp tertanggal 16 Pebruari 2017 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara atas nama Terdakwa **Weliams Roberth Lekatompessy Alias Dony** dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa Weliams Roberth Lekatompessy Alias Dony bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Weliams Roberth Lekatompessy Alias Dony berupa **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Vario DK 4606 XO warna putih hitam; -----
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda atas nama Dra. Nyoman Sumardini; -----
- 1 (satu) buah kunci kontak ; -----

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa Weliams Roberth

Lekatompessy Alias Dony ; -----

- 1 (satu) buah helm warna hitam ; -----
- 1 (satu) buah jaket warna hitam kombinasi abu merk Ellite Collection ; ----
- 1 (satu) buah tas pinggang warna loreng merk Junglesure ; -----
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna coklat merk Quicksilver; -----

Dikembalikan kepada Terdakwa Weliams Roberth Lekatompessy Alias

Dony ; -----

- 1 (satu) buah HP Samsung J2 warna putih ; -----

Dikembalikan kepada Saksi I Komang Santika ; -----

- 1 (satu) buah HP Vivo Y31 warna putih ; -----

Dikembalikan kepada Saksi I Gusti Ngurah Agung Dama Niyataman; ---

- 11 (sebelas) lembar slip penarikan ATM beserta 11 (sebelas lembar fotocopy slip penarikan ATM ; -----

Dilampirkan dalam berkas perkara ; -----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Telah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon kepada Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyadari dan menyesali kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ; ---

Menimbang, bahwa telah pula mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa itu, dimana Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula, sedangkan Terdakwa juga tetap pada permohonannya semula; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ; -----

DAKWAAN

Bahwa terdakwa Weliams Roberth Lekatompessy Alias Dony pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2016 sekitar pukul 05.30 WITA, pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekitar pukul 06.15 WITA dan pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2016 sekitar pukul 06.30 WITA atau dalam kurun waktu antara bulan Juli tahun 2016 sampai bulan Desember tahun 2016 atau pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di sekitar lapangan puputan Klungkung atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2016, bermula saat Terdakwa berangkat dari Tamanbali, Bangli menuju lapangan puputan Klungkung sekitar pukul 04.30 WITA. Sesampainya di sebelah barat lapangan puputan Klungkung Terdakwa melihat Saksi I Made Parwata sedang memarkir motornya kemudian menaruh sesuatu di dalam jok motornya lalu pergi menuju lapangan puputan. Terdakwa kemudian memarkir motor yang dikendarainya di sebelah motor Saksi I Made Parwata, kemudian Terdakwa membuka jok motor Saksi I Made Parwata yang sedang dalam keadaan terkunci menggunakan tangan kiri untuk menarik jok ke atas dan setelah sedikit terbuka Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam jok motor untuk mengambil barang yang ada di dalam jok motor yaitu sebuah dompet warna coklat yang berisi uang tunai sebesar \$100 (seratus dollar) yang terdiri dari pecahan \$20 (20 dollar)

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 5 (lima) lembar, uang tunai sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu), 1 (satu) buah SIM A atas nama Saksi I Made Parwata, 1 (satu) buah SIM C atas nama Saksi I Made Parwata, 1 (satu) buah KTP atas nama Saksi I Made Parwata, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah kartu ATM BPD, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah kartu kredit BCA dan 1 (satu) buah kartu kredit berlogo Visa. Terdakwa kemudian membuka dompet tersebut lalu mengambil 3 (tiga) buah kartu ATM yang terdiri dari 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA, 1 (satu) buah kartu ATM BPD, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri serta 1 (satu) buah KTP atas nama Saksi I Made Parwata. Terdakwa kemudian membuang dompet kulit tersebut ketempat sampah yang berada di dekat tempat parkir. Setelah itu Terdakwa meninggalkan lapangan puputan menuju Daerah Lebih Gianyar melalui jalan by pass Klotok. Terdakwa kemudian berhenti di mesin ATM yang terletak di depan Dapoer Lebih untuk menarik uang dari kartu ATM milik Saksi I Made Parwata. Terdakwa memasukkan kartu ATM Bank Mandiri milik Saksi I Made Parwata ke mesin ATM dan selanjutnya memasukkan pin berdasarkan kombinasi angka yang merupakan tanggal lahir saksi I Made Parwata yang Terdakwa ketahui dari KTP milik Saksi I Made Parwata. Setelah berhasil mengambil uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari kartu ATM bank Mandiri, kemudian dengan cara yang sama Terdakwa memasukkan kartu ATM BPD milik Saksi I Made Parwata ke dalam mesin ATM kemudian memasukkan pin berdasarkan tanggal lahir saksi I Made Parwata. Setelah beberapa kali melakukan penarikan uang dengan cara yang sama, Terdakwa berhasil mengambil uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari kartu ATM BPD milik saksi I Made Parwata, Terdakwa kemudian memasukkan kartu ATM BCA milik Saksi I Made Parwata dan memasukkan pin yang sama namun tidak berhasil. Terdakwa kemudian meninggalkan ATM BRI yang terletak di

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depan Dapoer Lebih menuju pasar Gianyar. Setelah itu Terdakwa pulang ke Bangli dan membuang KTP dan kartu ATM BCA, kartu ATM bank Mandiri dan Kartu ATM BPD milik Saksi I Made Parwata di jalan menuju Bangli;-----

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi I Made Parwata mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa mengulangi perbuatannya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 yaitu dengan cara Terdakwa berangkat dari Tamanbali Bangli menuju lapangan puputan Klungkung sekitar pukul 05.00 WITA. Terdakwa kemudian memarkir motor yang dikendarainya di sebelah selatan lapangan puputan Klungkung lalu menuju bale budaya untuk memantau situasi. Sebelum sampai di Bale budaya, Terdakwa melihat Saksi I Gusti Ngurah Agung Dama Niyataman dan Saksi I Gusti Ngurah Wira Aprinata membuka jok motornya lalu menaruh barang pada jok motor tersebut. Setelah Saksi I Gusti Ngurah Agung Dama Niyataman dan Saksi I Gusti Ngurah Wira Aprinata pergi meninggalkan motor tersebut, Terdakwa lalu menghampiri motor yang diparkir Saksi lalu membuka joknya menggunakan tangan kiri untuk mengangkat jok kemudian mengambil 1 (satu) buah HP Vivo Y31 warna putih dan 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 2 warna putih serta 1 (satu) buah dompet yang berisi 1 (satu) buah SIM A atas nama I Gusti Ngurah Agung Dama Niyataman, 1 (satu) buah SIM C atas nama I Gusti Ngurah Agung Dama Niyataman, 1 (satu) buah KTP atas nama I Gusti Ngurah Agung Dama Niyataman dan uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah). Terdakwa kemudian meninggalkan lapangan puputan menuju Pasar Galiran. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016 Terdakwa kemudian menjual HP merk Xiaomi Redmi 2 warna putih milik Saksi I

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gusti Ngurah Wira Aprinata kepada seorang laki-laki yang ditemuinya di terminal Kreneng dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);--

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi I Gusti Ngurah Agung Dama Niyataman dan Saksi I Gusti Ngurah Wira Aprinata mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah); -----
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2016 Terdakwa mengulangi perbuatannya dengan cara menuju lapangan puputan Klungkung dari Tamanbali Bangli. Sesampainya di sekitar lapangan puputan Klungkung, Terdakwa melihat Saksi I Komang Santika memarkir motornya kemudian menaruh sesuatu dalam jok motor sebelum meninggalkan motor tersebut. Terdakwa kemudian parkir disebelah motor yang diparkir oleh Saksi I Komang Santika, lalu membuka jok motor Saksi I Komang Santika dengan cara mengangkat jok motor milik saksi I Komang Santika menggunakan tangan kiri kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP Samsung J2 warna putih dan dompet yang berisi 1 (satu) buah SIM C atas nama I Komang Santika, 1 (satu) buah KTP atas nama I Komang Santika, 1 (satu) buah STNK Honda Vario DK 2279 MO atas nama I Komang Santika serta uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa kemudian menutup kembali sadel jok motor milik saksi I Komang Santika lalu pergi dari lapangan puputan Klungkung menuju Pasar Galiran; -----
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi I Komang Santika mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seijin Saksi I Made Parwata, Saksi I Gusti Ngurah Agung Dama Niyataman, Saksi I Gusti Ngurah Wira Aprinata dan Saksi I Komang Santika; -----

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang dan uang milik Saksi I Made Parwata, Saksi I Gusti Ngurah Agung Dama Niyataman, Saksi I Gusti Ngurah Wira Aprinata dan Saksi I Komang Santika tersebut dengan maksud untuk dimiliki dan digunakan untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari; -----
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi I Made Parwata, Saksi I Gusti Ngurah Agung Dama Niyataman, Saksi I Gusti Ngurah Wira Aprinata dan Saksi I Komang Santika. mengalami kerugian total sebesar Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah); -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*), sehingga pemeriksaan perkara ini dapat diteruskan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah didengar keterangan beberapa orang saksi di bawah sumpah sesuai Agama yang dianutnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

SAKSI 1. I Gusti Ngurah Wira Aprinata, tidak sumpah yang pada saat memberikan keterangan didampingi oleh orang tua dan perwakilan P2TP2A, yang pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa saksi sudah pernah dimintai keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar ;-----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadi peristiwa pencurian yang dialami oleh Saksi ;-----
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016, sekitar pukul 05.00 WITA di lapangan puputan Klungkung;-----

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama Saksi I Gusti Ngurah Wira Aprinata pergi ke lapangan puputan Klungkung sekitar pukul 05.00 Wita untuk olahraga pagi sampai dilapangan saksi memarkir motor dan saksi menaruh HP Xiaomi Redmi2 warna putih ke dalam jok motor dan saksi I Gusti Ngurah Agung Dama Niyataman juga menaruh Dompot dan HP kedalam jok motor setelah selesai berolahraga, Hp milik saksi serta HP dan dompet milik Saksi I Gusti Ngurah Agung Dama Niyataman sudah hilang; -----
- Bahwa Saksi tidak dapat memastikan apakah jok motor dalam keadaan terkunci setelah ia dan Saksi I Gusti Ngurah Agung Dama Niyataman memasukkan HP dan dompet pada jok motor ;-----
- Bahwa sepeda motor saksi tidak mengalami kerusakan;-----
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi melaporkannya kepada Polisi ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin untuk mengambil HP milik saksi ;-----
- Bahwa kerugian yang saksi alami kurang lebih sebesar Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), sehingga total kerugian Saksi dan Saksi I Gusti Ngurah Agung Dama Niyataman sejumlah kurang lebih Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Saksi 2. I KOMANG SANTIKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa saksi sudah pernah dimintai keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar ;-----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadi peristiwa pencurian yang dialami oleh Saksi;-----
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2016 sekira pukul 06.20 Saksi memarkir motor Honda Vario

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi di sebelah selatan Lapangan Puputan Klungkung, kemudian menaruh dompet dan HP Samsung J2 warna putih milik saksi di dalam jok motor lalu saksi menuju lapangan puputan Klungkung untuk berolahraga;-

- Bahwa saksi sudah pastikan bahwa setelah saksi memasukkan dompet dan HP ke dalam jok motor, saksi telah mengunci jok motor;-----
- Bahwa setahu saksi setelah berolahraga, dompet dan HP Samsung J2 warna putih milik saksi yang sebelumnya berada dalam jok motor sudah hilang;-----
- Bahwa sepeda motor milik saksi tidak mengalami kerusakan; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil Hp dan dompet milik saksi;-----
- Bahwa dompet saksi yang hilang tersebut berisi SIM, KTP, STNK dan uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa, saksi menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa HP Samsung J2 yang disita tersebut adalah miliknya yang hilang ;-----

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Saksi 3. I Made Parwata, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa saksi sudah pernah dimintai keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar ;-----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadi peristiwa pencurian yang dialami oleh Saksi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari tanggal 2 Juli 2016 Saksi memarkir motornya di sebelah barat lapangan pututan Klungkung kemudian memasukkan dompetnya kedalam jok motor;-----
- Bahwa saksi sudah pastikan bahwa setelah saksi memasukkan dompet dan HP ke dalam jok motor, saksi telah mengunci jok motor;-----
- Bahwa pada tanggal 2 Juli 2016 sekitar pukul 05.00 Wita saksi bersama istri memarkir sepeda motor vario DK 2541 MO di Jalan Cempaka tepatnya disebelah barat lapangan pututan Klungkung kemudian saksi saksi menaruh dompet kedalam jok motor dan saksi tinggalkan untuk berolahraga setelah selesai berolahraga kembali saksi keparkir motor ketika saksi membuka jok motor saksi sudah tidak menemukan kembali dompet saksi berserta isinya kemudian saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Klungkung;-----
- Bahwa kemudian saksi mendapat SMS pemberitahuan dari SMS Banking Bank Mandiri bahwa ada transaksi penarikan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada rekening miliknya;-----
- Bahwa SMS Banking Mandiri tersebut diterima pada pukul 05.58 WITA namun saksi baru membacanya pada sekira pukul 07.00 WITA;-----
- Bahwa kemudian saksi mengetahui dompet miliknya telah hilang ketika saksi melihat jok motornya ;-----
- Bahwa jok motor saksi tidak mengalami kerusakan ;-----
- Bahwa Saksi kemudian menghubungi Bank BPD Klungkung untuk memblokir ATM miliknya namun operator Bank BPD Klungkung belum bisa memberikan konfirmasi sehingga saksi kemudian ke Bank BPD Klungkung;-----
- Bahwa sebelum rekening saksi berhasil diblokir, telah terdapat penarikan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada rekening BPD milik Saksi ;-----

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dompet saksi berisi uang tunai yang jumlahnya saksi tidak terlalu ingat lagi kurang lebih sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), uang tunai sebesar \$100 (seratus dollar), 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah kartu ATM BPD dan 2 (dua) buah kartu kredit BCA ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Saksi 4. I Dewa Ayu Diyah Arry Putri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa saksi sudah pernah dimintai keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar ;-----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadi peristiwa pencurian yang dialami oleh Saksi;-----
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada tanggal 2 Juli 2016 saksi bersama suami saksi memarkir motornya di sebelah barat lapangan puputan Klungkung kemudian memasukkan dompetnya kedalam jok motor;-----
- Bahwa setelah menutup jok motor, saksi bersama suaminya lalu menuju lapangan puputan Klungkung untuk berolahraga;-----
- Bahwa kemudian suami saksi mendapat SMS pemberitahuan dari SMS Banking Bank Mandiri bahwa ada transaksi penarikan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah); -----
- Bahwa kemudian saksi bersama suaminya mengetahui dompet miliknya telah hilang ketika mereka melihat jok motornya; -----
- Bahwa jok motor milik suami saksi tidak mengalami kerusakan; -----

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami saksi kemudian menghubungi Bank BPD Klungkung untuk memblokir ATM miliknya namun operator Bank BPD Klungkung belum bisa memberikan konfirmasi sehingga saksi bersama suaminya kemudian ke Bank BPD Klungkung; -----
- Bahwa sebelum rekening milik suami saksi berhasil diblokir, telah terdapat penarikan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada rekening BPD milik suami saksi; -----
- Bahwa dompet milik suami saksi berisi uang tunai yang jumlahnya saksi tidak terlalu ingat lagi kurang lebih sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), uang tunai sebesar \$100 (seratus dollar), 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah kartu ATM BPD dan 2 (dua) buah kartu kredit BCA; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, suami saksi menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); -----
Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

SAKSI 5. I Komang Artawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa saksi sudah pernah dimintai keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar ;-----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi bersama dengan petugas lain dari Polres Klungkung telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa;-----
- Bahwa Saksi bersama Saksi I Wayan Suardana melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 di Jl. I.B. Mantra tepatnya di SPBU Sidayu Kec. Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;-----

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ada laporan polisi mengenai pencurian disekitar lapangan puputan Klungkung, kemudian berdasarkan informasi bahwa kartu ATM milik Saksi I Made Parwata diambil oleh Terdakwa di Mesin ATM pada Dapoer Lebih, Saksi bersama tim kemudian memeriksa rekaman CCTV pada mesin ATM di Dapoer Lebih;-----
- Bahwa dari hasil rekaman CCTV pada mesin ATM di Dapoer Lebih didapatkan ada seseorang yang sedang menarik uang di mesin ATM BRI dengan menggunakan helm pada waktu yang bersamaan dengan informasi adanya penarikan melalui sms Banking Saksi I Made Parwata;---
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Saksi bersama Saksi I Wayan Suardana kemudian melihat Terdakwa yang ciri-cirinya sama dengan rekaman CCTV tersebut di lapangan puputan Klungkung pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016;-----
- Bahwa saksi bersama Saksi I Wayan Suardana kemudian melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan kemudian penangkapan di Jl. I.B. Mantra tepatnya di SPBU Sidayu Kec. Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;-----
- Bahwa Terdakwa mengatakan, uang yang diperolehnya digunakan untuk membeli obat;-----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan HP Samsung J2 warna Putih dan HP Vivo Y31 warna putih di tas Terdakwa;-----
- Bahwa struk pengambilan ATM ditemukan disekitar mesin ATM;-----
- Bahwa adapun barangbukti yang disita pada waktu itu berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Vario DK 4606 XO warna putih hitam,1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda atas nama Dra. Nyoman Sumardini,1 (satu) buah kunci kontak, (satu) buah helm warna hitam,1 (satu) buah jaket warna hitam kombinasi abu merk Ellite Collection,1 (satu) buah tas pinggang warna loreng merk Junglesure,1 (satu) pasang sandal jepit

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat merk Quicksilver,1 (satu) buah HP Samsung J2 warna putih,1 (satu) buah HP Vivo Y31 warna putih,11 (sebelas) lembar slip penarikan ATM beserta 11 (sebelas lembar *fotocopy* slip penarikan ATM;-----

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

SAKSI 6. I Wayan Suardana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa saksi sudah pernah dimintai keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar ;-----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi bersama dengan petugas lain dari Polres Klungkung telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa;-----
- Bahwa Saksi bersama Saksi I Komang Artawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 di Jl. I.B. Mantra tepatnya di SPBU Sidayu Kec. Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa awalnya ada laporan polisi mengenai pencurian disekitar lapangan puputan Klungkung, kemudian berdasarkan informasi bahwa kartu ATM milik Saksi I Made Parwata diambil oleh Terdakwa di Mesin ATM pada Dapoer Lebih, Saksi bersama tim kemudian memeriksa rekaman CCTV pada mesin ATM di Dapoer Lebih;-----
- Bahwa dari hasil rekaman CCTV pada mesin ATM di Dapoer Lebih didapatkan ada seseorang yang sedang menarik uang di mesin ATM BRI dengan menggunakan helm pada waktu yang bersamaan dengan informasi adanya penarikan melalui sms Banking Saksi I Made Parwata;---
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Saksi bersama Saksi I Komang Artawan kemudian melihat Terdakwa yang ciri-cirinya sama dengan

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekaman CCTV tersebut di lapangan puputan Klungkung pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016;-----

- Bahwa saksi bersama Saksi I Komang Artawan kemudian melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan kemudian penangkapan di Jl. I.B. Mantra tepatnya di SPBU Sidayu Kec. Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;-----
- Bahwa Terdakwa mengatakan, uang yang diperolehnya digunakan untuk membeli obat;-----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan HP Samsung J2 warna Putih dan HP Vivo Y31 warna putih di tas Terdakwa;-----
- Bahwa struk pengambilan ATM ditemukan disekitar mesin ATM;-----
- Bahwa adapun barangbukti yang disita pada waktu itu berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Vario DK 4606 XO warna putih hitam,1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda atas nama Dra. Nyoman Sumardini,1 (satu) buah kunci kontak, (satu) buah helm warna hitam,1 (satu) buah jaket warna hitam kombinasi abu merk Ellite Collection,1 (satu) buah tas pinggang warna loreng merk Junglesure,1 (satu) pasang sandal jepit warna coklat merk Quicksilver,1 (satu) buah HP Samsung J2 warna putih,1 (satu) buah HP Vivo Y31 warna putih,11 (sebelas) lembar slip penarikan ATM beserta 11 (sebelas lembar *fotocopy* slip penarikan ATM;-----

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

SAKSI 7. I Dewa Gede Eka Putra Tenaya, S.Kom, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa saksi sudah pernah dimintai keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar ;-----

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadi peristiwa pencurian yang dilakukan oleh terdakwa; -----
- Bahwa rekaman CCTV ATM BRI yang berada di Dapoer Lebih telah dibuka sesuai permintaan aparat kepolisian Resor Klungkung yaitu pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2016 sekira pukul 16.00 WITA ;-----
- Bahwa yang terekam pada CCTV saat itu adalah pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2016 sekitar pukul 06.29 WITA telah datang seorang laki-laki yang menarik uang di ATM BRI dengan menggunakan helm warna hitam dan menggunakan jaket warna hitam kombinasi abu;-----
- Bahwa tidak ada orang lain yang terekam CCTV pada sekitar waktu tersebut selain orang dengan ciri-ciri menggunakan helm warna hitam dan menggunakan jaket warna hitam kombinasi abu;-----
- Bahwa orang tersebut berada di depan ATM BRI kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah uang yang diambil oleh orang tersebut;-----
- Bahwa gambar dari rekaman CCTV tersebut kemudian dicocokkan dengan struk penarikan yang dibawa oleh polisi dan ternyata sesuai;-----

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa tidak mengajukan Saksi A De Charge/Saksi yang meringankan dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa karena telah mengambil HP dan dompet di sekitar Lapangan Puputan Klungkung; -----
- Bahwa Terdakwa pertama kali melakukan pencurian pada bulan Juli tahun 2016; -----

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sebanyak 3 (tiga) kali; -----
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian di Sekitar Lapangan Puputan Klungkung adalah dengan mengambil barang-barang berupa HP dan Dompot yang ditaruh di dalam jok motor Saksi dengan cara mengangkat jok motor menggunakan tangan kiri untuk menarik jok ke atas dan setelah sedikit terbuka Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam jok motor untuk mengambil barang yang ada di dalam jok motor; -----
- Bahwa pada peristiwa pencurian pertama yang dilakukan Terdakwa sekitar bulan Juli 2016, Terdakwa berangkat dari Tamanbali Bangli menuju Lapangan Puputan Klungkung sekitar pukul 04.30 WITA. Terdakwa melihat seseorang memasukkan dompet ke dalam jok motor (Saksi I Made Parwata) kemudian Terdakwa memarkir motornya disamping motor milik Saksi I Made Parwata. Setelah Saksi I Made Parwata meninggalkan motornya, Terdakwa lalu membuka jok motor milik Saksi I Made Parwata menggunakan tangan kiri untuk menarik jok ke atas dan setelah sedikit terbuka kemudian Terdakwa memasukkan tangan kananya ke dalam jok untuk mengambil dompet milik Saksi I Made Parwata; -----
- Bahwa Terdakwa mengambil Kartu ATM Bank Mandiri, Kartu ATM BPD, Kartu ATM BCA dan KTP milik Saksi I Made Parwata lalu membuang dompet beserta isi lainnya kedalam tempat sampah di dekat tempat parkir; -----
- Bahwa Terdakwa kemudian menuju mesin ATM yang terletak di depan Dapoer Lebih untuk menarik uang menggunakan kartu ATM milik Saksi I Made Parwata; -----
- Bahwa Terdakwa mengambil uang menggunakan kartu ATM Mandiri dan kartu ATM BPD milik Saksi I Made Parwata, namun Terdakwa tidak

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mengambil uang menggunakan kartu ATM BCA milik Saksi I

Made Parwata; -----

- Bahwa Terdakwa mengambil uang menggunakan Kartu ATM bank Mandiri dan kartu ATM BPD dengan memasukkan nomor pin berdasarkan kombinasi angka yang merupakan tanggal lahir Saksi I

Made Parwata; -----

- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa jumlah uang yang diambil dari Kartu ATM Bank Mandiri dan kartu ATM BPD milik Saksi I Made Parwata, namun seingat Terdakwa jumlahnya lebih dari Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); -----

- Bahwa struk penarikan ATM Terdakwa buang ditempat sampah di sekitaran mesin ATM; -----

- Bahwa Terdakwa mengulangi perbuatannya pada tanggal yang Terdakwa sudah lupa namun di tahun 2016; -----

- Bahwa Terdakwa mengambil HP dan dompet milik korban (saksi I Gusti Ngurah Agung Dama Niyataman dan Saksi I Gusti Ngurah Wira Aprinata) yang ditaruh di dalam jok motor yang sedang diparkir disekitar lapangan puputan Klungkung; -----

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP Vivo warna putih, 1 (satu) buah HP Xiaomi warna putih dan sebuah dompet milik saksi I Gusti Ngurah Agung Dama Niyataman dan Saksi I Gusti Ngurah Wira Aprinata yang ditaruh didalam jok motor; -----

- Bahwa dua hari kemudian Terdakwa kemudian menjual HP Xiaomi dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang Terdakwa temui di Terminal Kreneng; -----

- Bahwa terdakwa mengulangi lagi perbuatannya pada tanggal yang sudah tidak Terdakwa ingat namun pada tahun 2016; -----

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP Samsung J2 warna putih dan 1 (satu) buah dompet milik seseorang (Saksi I Komang Santika)

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditaruh di dalam jok motor milik saksi I Komang Santika pada saat dipakir di sekitaran Lapangan Puputan Klungkung; -----

- Bahwa Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang berada dalam dompet milik Saksi I Komang Santika; -----

- Bahwa Terdakwa membenarkan Helm, jaket, sandal dan tas yang disita adalah miliknya; -----

- Bahwa sepeda motor Vario DK 4606 XO warna putih yang Terdakwa gunakan adalah milik teman Terdakwa yang bernama Anak Agung Anom Putra; -----

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan; -----

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;-----
Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, di persidangan Penuntut

Umum juga mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Vario DK 4606 XO warna putih hitam; -----

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda atas nama Dra. Nyoman Sumardini; -----

- 1 (satu) buah kunci kontak; -----

- 1 (satu) buah helm warna hitam;-----

- 1 (satu) buah jaket warna hitam kombinasi abu merk Ellite Collection;---

- 1 (satu) buah tas pinggang warna loreng merk Junglesure; -----

- 1 (satu) pasang sandal jepit warna coklat merk Quicksilver; -----

- 1 (satu) buah HP Samsung J2 warna putih ; -----

- 1 (satu) buah HP Vivo Y31 warna putih ; -----

- 11 (sebelas) lembar slip penarikan ATM beserta 11 (sebelas lembar fotocopy slip penarikan ATM ; -----

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti di dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak dicantumkan dan dilampirkan dalam putusan ini, dianggap telah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didukung adanya barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa sendiri, Majelis Hakim dapat mengangkat fakta-fakta hukum yang dijadikan pertimbangan putusan ini sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 bertempat di Jl. I.B. Mantra tepatnya di SPBU Sidayu Kec. Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Saksi I Wayan Suardana bersama Saksi I Komang Artawan petugas dari Polres Klungkung telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwaoleh karena Terdakwa beberapa kali telah melakukan pencurian;-----
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian sebanyak 3 (tiga) kali di sekitar Lapangan Puputan Klungkung;-----
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan pencurian di Sekitar Lapangan Puputan Klungkung adalah dengan mengambil barang-barang berupa HP dan Dompot yang ditaruh di dalam jok motor Saksi dengan cara mengangkat jok motor menggunakan tangan kiri untuk menarik jok ke atas dan setelah sedikit terbuka Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam jok motor untuk mengambil barang yang ada di dalam jok motor; -----
- Bahwa benar pada peristiwa pencurian pertama yang dilakukan Terdakwa pada tanggal 02 Juli 2016, Terdakwa mengambil dompet warna coklat milik Saksi I Made Parwata yang berada dalam jok motor

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I Made Parwata. Terdakwa kemudian membuka dompet tersebut lalu mengambil 3 (tiga) buah kartu ATM yang terdiri dari 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA, 1 (satu) buah kartu ATM BPD, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri serta 1 (satu) buah KTP atas nama Saksi I Made Parwata, Selanjutnya Terdakwa menarik uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari kartu ATM bank Mandiri milik Saksi I Made Parwata, kemudian Terdakwa menarik uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari kartu ATM BPD milik saksi I Made Parwata ;-----

- Bahwa benar Terdakwa mengulangi perbuatannya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016. Terdakwa membuka jok motor yang diparkir Saksi I Gusti Ngurah Agung Dama Niyataman dan saksi I Gusti Ngurah Wira Aprinata kemudian mengambil 1 (satu) buah HP Vivo Y31 warna putih dan 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 2 warna putih serta 1 (satu) buah dompet yang berisi 1 (satu) buah SIM A atas nama I Gusti Ngurah Agung Dama Niyataman, 1 (satu) buah SIM C atas nama I Gusti Ngurah Agung Dama Niyataman, 1 (satu) buah KTP atas nama I Gusti Ngurah Agung Dama Niyataman dan uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menjual HP merk Xiaomi Redmi 2 warna putih milik Saksi I Gusti Ngurah Wira Aprinata kepada seorang laki-laki yang ditemuinya di terminal Kreneng dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 3Desember 2016 Terdakwa mengulangi perbuatannya. Terdakwa membuka jok motor Saksi I Komang Santika kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP Samsung J2 warna putih dan dompet yang berisi 1 (satu) buah SIM C atas nama I Komang Santika, 1 (satu) buah KTP atas nama I Komang Santika, 1 (satu) buah STNK Honda Vario DK 2279 MO atas nama I

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komang Santika serta uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi I Made Parwata untuk mengambil 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA, 1 (satu) buah kartu ATM BPD, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri serta 1 (satu) buah KTP atas nama Saksi I Made Parwata, Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi I Gusti Ngurah Agung Dama Niyataman dan saksi I Gusti Ngurah Wira Aprinata untuk mengambil 1 (satu) buah HP Vivo Y31 warna putih dan 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 2 warna putih serta 1 (satu) buah dompet yang berisi 1 (satu) buah SIM A atas nama I Gusti Ngurah Agung Dama Niyataman, 1 (satu) buah SIM C atas nama I Gusti Ngurah Agung Dama Niyataman, 1 (satu) buah KTP atas nama I Gusti Ngurah Agung Dama Niyataman dan uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga tidak pernah meminta ijin kepada Saksi I Komang Santika untuk mengambil 1 (satu) buah HP Samsung J2 warna putih dan dompet yang berisi 1 (satu) buah SIM C atas nama I Komang Santika, 1 (satu) buah KTP atas nama I Komang Santika, 1 (satu) buah STNK Honda Vario DK 2279 MO atas nama I Komang Santika serta uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa benar uang yang diperolehnya tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli obat;-----
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi I Made Parwata mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Saksi I Gusti Ngurah Agung Dama Niyataman dan Saksi I Gusti Ngurah Wira Aprinata mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I Komang Santika mengalami kerugian kurang lebih sebesar
Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa benar Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan
didepan persidangan ;-----
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal serta
tidak akan mengulangnya lagi ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat
dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang ~~didakwakan~~ kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh
Penuntut Umum dengan surat dakwaan Tunggal, yakni melakukan perbuatan
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65
ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang perlu dipertimbangkan dari
dakwaan tunggal tersebut yaitu Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1)KUHP
adalah sebagai berikut:-----

1. Unsur "Barang siapa" ; -----
2. Unsur "mengambil suatu barang"; -----
3. Unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" ; -----
4. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ; -----
5. Unsur "Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang
sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan
beberapa kejahatan";-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan
mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Unsur ke 1. Barang Siapa akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa yang di maksud "barang siapa" adalah subyek
hukum baik perseorangan atau badan hukum yang tidak dibedakan antara jenis

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin, usia, kedudukan dalam masyarakat dan sebagainya sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukan tersebut secara hukum, yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama **Weliams Roberth Lekatompessy Alias Dony** serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku/orang (**error in personal**) dan selama dipersidangan Terdakwa menunjukkan pribadi yang sehat baik jasmani dan rohani, Terdakwa telah cukup umur dan memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan, sehingga dari fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum dan telah terpenuhi ;-----

Unsur ke 2. Mengambil sesuatu barang, akan dipertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa pengertian **Mengambil** adalah memindahkan sesuatu dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaan pelaku dalam artian penguasaan secara nyata yaitu sesuatu itu harus sudah pindah dari tempat asalnya berada ; -----

Menimbang, bahwa pengertian **Barang Sesuatu** adalah segala sesuatu benda berwujud atau tidak berwujud yang dapat dipindahkan dan dapat

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai, dimana segala sesuatu benda itu mempunyai nilai bagi kehidupan seseorang, baik yang bernilai emosional/sentimental maupun yang bernilai ekonomis yaitu dapat di tentukan/dinyatakan dengan sejumlah uang ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian **Mengambil Barang Sesuatu** adalah perbuatan pelaku untuk memindahkan sesuatu dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaan pelaku dalam artian penguasaan secara nyata yaitu sesuatu itu harus sudah pindah dari tempat asalnya berada dimana segala sesuatu itu adalah benda berwujud atau tidak berwujud yang dapat dipindahkan dan dapat dikuasai, yang mempunyai nilai bagi kehidupan seseorang, baik yang bernilai emosional/sentimental maupun yang bernilai ekonomis yaitu dapat di tentukan/dinyatakan dengan sejumlah uang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada maka diperoleh fakta hukum bahwa benar pada tanggal 02 Juli 2016, Terdakwa telah mengambil dompet warna coklat milik Saksi I Made Parwata yang berada dalam jok motor Saksi I Made Parwata. Terdakwa kemudian membuka dompet tersebut lalu mengambil 3 (tiga) buah kartu ATM yang terdiri dari 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA, 1 (satu) buah kartu ATM BPD, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri serta 1 (satu) buah KTP atas nama Saksi I Made Parwata, Selanjutnya Terdakwa menarik uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari kartu ATM bank Mandiri milik Saksi I Made Parwata, kemudian Terdakwa menarik uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari kartu ATM BPD milik saksi I Made Parwata. Selanjutnya Terdakwa mengulangi perbuatannya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016. Terdakwa membuka jok motor yang diparkir Saksi I Gusti Ngurah Agung Dama Niyataman dan saksi I Gusti Ngurah Wira Aprinata kemudian mengambil 1 (satu) buah HP Vivo Y31 warna putih dan 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 2 warna putih serta 1 (satu)

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah dompet yang berisi 1 (satu) buah SIM A atas nama I Gusti Ngurah Agung Dama Niyataman, 1 (satu) buah SIM C atas nama I Gusti Ngurah Agung Dama Niyataman, 1 (satu) buah KTP atas nama I Gusti Ngurah Agung Dama Niyataman dan uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menjual HP merk Xiaomi Redmi 2 warna putih milik Saksi I Gusti Ngurah Wira Aprinata kepada seorang laki-laki yang ditemuinya di terminal Kreneng dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2016 Terdakwa mengulangi perbuatannya. Terdakwa membuka jok motor Saksi I Komang Santika kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP Samsung J2 warna putih dan dompet yang berisi 1 (satu) buah SIM C atas nama I Komang Santika, 1 (satu) buah KTP atas nama I Komang Santika, 1 (satu) buah STNK Honda Vario DK 2279 MO atas nama I Komang Santika serta uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang berupa : dompet warna coklat milik Saksi I Made Parwata yang berisi 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA, 1 (satu) buah kartu ATM BPD, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri serta 1 (satu) buah KTP atas nama Saksi I Made Parwata yang berada dalam jok motor Saksi I Made Parwata, 1 (satu) buah HP Vivo Y31 warna putih dan 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 2 warna putih milik Saksi I Gusti Ngurah Agung Dama Niyataman dan saksi I Gusti Ngurah Wira Aprinata serta 1 (satu) buah dompet yang berisi 1 (satu) buah SIM A atas nama I Gusti Ngurah Agung Dama Niyataman, 1 (satu) buah SIM C atas nama I Gusti Ngurah Agung Dama Niyataman, 1 (satu) buah KTP atas nama I Gusti Ngurah Agung Dama Niyataman dan uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang berada dalam jok motor, dan 1 (satu) buah HP Samsung J2 warna putih dan dompet yang berisi 1 (satu) buah SIM C atas nama I Komang Santika, 1 (satu) buah KTP atas nama I Komang Santika, 1 (satu) buah STNK Honda Vario DK 2279 MO atas nama I Komang Santika serta

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik I Komang Santika yang di simpan dalam jok motor, kini keseluruhan dai barang – barang tersebut telah berada pada penguasaan Terdakwa dan telah berpindah dari tempatnya semula ke tempat lainnya dengan maksud Terdakwa untuk dimiliki, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan unsur Pasal ini, karenanya unsur “mengambil sesuatu barang” telah dapat terpenuhi.-----

Unsur ke 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa pengertian Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain adalah segala sesuatu benda tersebut dimiliki oleh seseorang secara sah dilihat dari segi hukum maupun dari segi haknya, baik itu secara utuh menyeluruh benda itu atau hanya secara tidak utuh sebagian benda itu. Jadi dalam hal ini segala sesuatu benda tersebut bukanlah milik dari pelaku baik seluruhnya maupun sebagian ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada maka diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang berupa: dompet warna coklat yang berisi 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA, 1 (satu) buah kartu ATM BPD, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri serta 1 (satu) buah KTP yang berada dalam jok motor Saksi I Made Parwata, 1 (satu) buah HP Vivo Y31 warna putih dan 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 2 warna putih serta 1 (satu) buah dompet yang berisi 1 (satu) buah SIM A atas nama I Gusti Ngurah Agung Dama Niyataman, 1 (satu) buah SIM C atas nama I Gusti Ngurah Agung Dama Niyataman, 1 (satu) buah KTP atas nama I Gusti Ngurah Agung Dama Niyataman dan uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang disimpan dalam jok motor dan 1 (satu) buah HP Samsung J2

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dan dompet yang berisi 1 (satu) buah SIM C atas nama I Komang Santika, 1 (satu) buah KTP atas nama I Komang Santika, 1 (satu) buah STNK Honda Vario DK 2279 MO atas nama I Komang Santika serta uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang di simpan dalam jok motor, dimana barang - barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni kepunyaan dari milik Saksi I Made Parwata, milik dari Saksi I Gusti Ngurah Agung Dama Niyataman dan saksi I Gusti Ngurah Wira Aprinata dan milik dari saksi I Komang Santika;-----

Menimbang, bahwa Saksi I Made Parwata, Saksi I Gusti Ngurah Agung Dama Niyataman dan saksi I Gusti Ngurah Wira Aprinata serta dari saksi I Komang Santika menaruh dan menyimpan barang – barang tersebut di dalam jok motor masing - masing ketika para korban memarkir motornya dan menuju lapangan puputan Klungkung untuk berolahraga;-----

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang berupa HP dan Dompet yang ditaruh di dalam jok motor masing –masing korban dengan cara Terdakwa mengangkat jok motor dengan menggunakan tangan kiri untuk menarik jok ke atas dan setelah sedikit terbuka Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam jok motor untuk mengambil barang yang ada di dalam jok motor ;-----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi I Made Parwata mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Saksi I Gusti Ngurah Agung Dama Niyataman dan Saksi I Gusti Ngurah Wira Aprinata mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi I Komang Santika mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa baang – barang yang berhasil diambil oleh terdakwa tersebut dengan cara Terdakwa mengangkat jok motor dengan menggunakan

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kiri untuk menarik jok ke atas dan setelah sedikit terbuka Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam jok motor untuk mengambil barang yang ada di dalam jok motor adalah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni kepunyaan dari Saksi I Made Parwata, kepunyaan dari Saksi I Gusti Ngurah Agung Dama Niyataman dan saksi I Gusti Ngurah Wira Aprinata serta kepunyaan dari saksi I Komang Santika, sehingga rumusan unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;-----

Unsur ke 4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, akan pertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa pengertian Dengan Maksud Untuk Dimiliki adalah telah adanya niat, kehendak, dan tujuan pelaku untuk melakukan perbuatan menguasai sesuatu benda seolah-olah sebagai atau menjadi miliknya sendiri ; \

Menimbang, bahwa pengertian Secara Melawan Hukum adalah perbuatan pelaku bertentangan dengan hak orang yang menjadi pemilik sah sesuatu benda tersebut, dalam artian bertentangan dengan kehendak/ keinginan pemiliknya serta tidak ada ijin dari pemiliknya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian Dengan Maksud Untuk Di Miliki Secara Melawan Hukum adalah telah adanya niat, kehendak, dan tujuan pelaku untuk melakukan perbuatan menguasai sesuatu benda seolah-olah sebagai atau menjadi miliknya sendiri di mana perbuatan pelaku bertentangan dengan hak orang yang menjadi pemilik sah sesuatu benda tersebut, dalam artian bertentangan dengan kehendak/keinginan pemiliknya serta tidak ada ijin dari pemiliknya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada maka diperoleh fakta hukum bahwa benar pada tanggal 02 Juli 2016, Terdakwa telah mengambil dompet warna coklat milik Saksi I Made Parwata

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada dalam jok motor Saksi I Made Parwata. Terdakwa kemudian membuka dompet tersebut lalu mengambil 3 (tiga) buah kartu ATM yang terdiri dari 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA, 1 (satu) buah kartu ATM BPD, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri serta 1 (satu) buah KTP atas nama Saksi I Made Parwata, Selanjutnya Terdakwa menarik uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari kartu ATM bank Mandiri milik Saksi I Made Parwata, kemudian Terdakwa menarik uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari kartu ATM BPD milik saksi I Made Parwata. Selanjutnya Terdakwa mengulangi perbuatannya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016. Terdakwa membuka jok motor yang diparkir Saksi I Gusti Ngurah Agung Dama Niyataman dan saksi I Gusti Ngurah Wira Aprinata kemudian mengambil 1 (satu) buah HP Vivo Y31 warna putih dan 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 2 warna putih serta 1 (satu) buah dompet yang berisi 1 (satu) buah SIM A atas nama I Gusti Ngurah Agung Dama Niyataman, 1 (satu) buah SIM C atas nama I Gusti Ngurah Agung Dama Niyataman, 1 (satu) buah KTP atas nama I Gusti Ngurah Agung Dama Niyataman dan uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menjual HP merk Xiaomi Redmi 2 warna putih milik Saksi I Gusti Ngurah Wira Aprinata kepada seorang laki-laki yang ditemuinya di terminal Kreneng dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2016 Terdakwa mengulangi perbuatannya. Terdakwa membuka jok motor Saksi I Komang Santika kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP Samsung J2 warna putih dan dompet yang berisi 1 (satu) buah SIM C atas nama I Komang Santika, 1 (satu) buah KTP atas nama I Komang Santika, 1 (satu) buah STNK Honda Vario DK 2279 MO atas nama I Komang Santika serta uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);-

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang di Sekitar Lapangan Puputan Klungkung berupa HP dan Dompet yang ditaruh di dalam jok motor dengan cara mengangkat jok motor menggunakan tangan kiri untuk menarik jok ke atas dan setelah sedikit terbuka Terdakwa memasukkan tangan

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanannya ke dalam jok motor untuk mengambil barang yang ada di dalam jok motor dan tanpa sepengetahuan dan seijin saksi I Made Parwata, Saksi I Gusti Ngurah Agung Dama Niyataman, saksi I Gusti Ngurah Wira Aprinata dan Saksi I Komang Santika, serta tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah dengan maksud untuk dimiliki oleh terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memperoleh keyakinan sehingga berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang – barang yang bukan miliknya tersebut dilakukan tanpa hak dalam artian bertentangan dengan kehendak/keinginan pemiliknya serta tidak ada ijin dari pemiliknya tersebut sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan unsur ini karenanya unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;-----

Unsur ke.5 Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan akan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang dihubungkan dengan barang bukti yang ada maka diperoleh fakta hukum bahwa benar pada tanggal 02 Juli 2016, Terdakwa mengambil dompet warna coklat milik Saksi I Made Parwata yang berada dalam jok motor Saksi I Made Parwata. Terdakwa kemudian membuka dompet tersebut lalu mengambil 3 (tiga) buah kartu ATM yang terdiri dari 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA, 1 (satu) buah kartu ATM BPD, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri serta 1 (satu) buah KTP atas nama Saksi I Made Parwata, Selanjutnya Terdakwa menarik uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari kartu ATM bank Mandiri milik Saksi I Made Parwata, kemudian Terdakwa menarik uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari kartu ATM BPD milik saksi I Made Parwata, Terdakwa

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatannya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016. Terdakwa membuka jok motor yang diparkir Saksi I Gusti Ngurah Agung Dama Niyataman dan saksi I Gusti Ngurah Wira Aprinata kemudian mengambil 1 (satu) buah HP Vivo Y31 warna putih dan 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 2 warna putih serta 1 (satu) buah dompet yang berisi 1 (satu) buah SIM A atas nama I Gusti Ngurah Agung Dama Niyataman, 1 (satu) buah SIM C atas nama I Gusti Ngurah Agung Dama Niyataman, 1 (satu) buah KTP atas nama I Gusti Ngurah Agung Dama Niyataman dan uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menjual HP merk Xiaomi Redmi 2 warna putih milik Saksi I Gusti Ngurah Wira Aprinata kepada seorang laki-laki yang ditemuinya di terminal Kreneng dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2016 Terdakwa mengulangi perbuatannya. Terdakwa membuka jok motor Saksi I Komang Santika kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP Samsung J2 warna putih dan dompet yang berisi 1 (satu) buah SIM C atas nama I Komang Santika, 1 (satu) buah KTP atas nama I Komang Santika, 1 (satu) buah STNK Honda Vario DK 2279 MO atas nama I Komang Santika serta uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);--

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi I Made Parwata mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Saksi I Gusti Ngurah Agung Dama Niyataman dan Saksi I Gusti Ngurah Wira Aprinata mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi I Komang Santika mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memperoleh keyakinan sehingga berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang telah berhasil mengambil barang – barang tersebut tidak dilakukan secara sekaligus pada satu hari itu saja akan tetapi berlanjut dari hari ke hari lainnya, maka dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rumusan unsur ini karenanya unsur **"Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"** telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkaji pengertian dan uraian unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa uraian unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan, maka Majelis berkesimpulan dakwaan Penuntut Umum telah terbukti ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas delik – delik hukum yang terungkap dipersidangan, serta dengan memperhatikan unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian secara beberapa kali"** ;-----

Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, namun untuk dapat dinyatakan Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana, maka perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya atau tidak;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan dipersidangan, oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya ; -----

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu ia harus dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang dilakukannya ;-----

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan penghukuman tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa penghukuman yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain/masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu penghukuman ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan penghukuman yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi perbuatannya di kemudian hari ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa yaitu : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap Saksi I Made Parwata, Saksi I Gusti Ngurah Agung Dama Niyataman, Saksi I Gusti Ngurah Wira Aprinata dan Saksi I Komang Santika; -----
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;-----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;-----
- Terdakwa selalu bersikap sopan dalam persidangan ;-----
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tentang bentuk, jenis dan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam amar putusan ini dipandang sudah tepat dan memadai serta memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa maupun masyarakat;-----

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak dari pemeriksaan ditingkat Penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditahan dengan penahanan yang sah sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 22 (4) KUHP**, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan sedangkan menurut Majelis tidak didapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan Majelis untuk mengalihkan atau menangguhkan penahanan yang dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Vario DK 4606 XO warna putih hitam;-----
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda atas nama Dra. Nyoman Sumardini ;-----
- 1 (satu) buah kunci kontak ;-----

oleh karena telah selesai dipergunakan dalam pemeriksaan perkara ini, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa Weliams Roberth Lekatompessy Alias Dony ;----

- 1 (satu) buah helm warna hitam; -----
- 1 (satu) buah jaket warna hitam kombinasi abu merk Ellite Collection;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna loreng merk Junglesure ; -----
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna coklat merk Quicksilver ; -----

oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan dalam pemeriksaan perkara ini dan terungkap bahwa milik dari Terdakwa Weliams Roberth Lekatompessy Alias Dony maka beralasan hukum barang

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Weliams Roberth Lekatompessy

Alias Dony ;-----

- 1 (satu) buah HP Samsung J2 warna putih;-----

oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan dalam pemeriksaan perkara ini dan terungkap bahwa milik dari Saksi I Komang Santika maka beralasan hukum barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi I Komang Santika;-----

- 1 (satu) buah HP Vivo Y31 warna putih;-----

oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan dalam pemeriksaan perkara ini dan terungkap bahwa milik dari I Gusti Ngurah Agung Dama Niyataman maka beralasan hukum barang bukti tersebut dikembalikan kepada I Gusti Ngurah Agung Dama Niyataman, sedangkan;-----

- 11 (sebelas) lembar slip penarikan ATM beserta 11 (sebelas lembar fotocopy slip penarikan ATM ;-----

oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan dalam pemeriksaan perkara ini sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar barang bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

MENGINGAT, ketentuan pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang - Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; --

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Weliams Roberth Lekatompessy Alias Dony** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian secara beberapa kali "; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;-----
5. Menyatakankan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Vario DK 4606 XO warna putih hitam;-----
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda atas nama Dra. Nyoman Sumardini ;-----
 - 1 (satu) buah kunci kontak ;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa Weliams Roberth Lekatompessy Alias Dony;-----

- 1 (satu) buah helm warna hitam; -----
- 1 (satu) buah jaket warna hitam kombinasi abu merk Ellite Collection;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna loreng merk Junglesure ; -----
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna coklat merk Quicksilver ; -----

Dikembalikan kepada Terdakwa Weliams Roberth Lekatompessy Alias Dony;-----

- 1 (satu) buah HP Samsung J2 warna putih;-----

Dikembalikan kepada Saksi I Komang Santika;-----

- 1 (satu) buah HP Vivo Y31 warna putih;-----

Dikembalikan kepada Saksi I Gusti Ngurah Agung Dama Niyataman;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) lembar slip penarikan ATM beserta 11 (sebelas lembar fotocopy slip penarikan ATM ;-----

Dilampirkan dalam berkas perkara ;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00(dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2017, oleh kami **Sahida Ariyani, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ida Ayu Masyuni, S.H.**, dan **Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2017 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **I Nyoman Darmono Wijogo, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Fianti Suci Antari, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung serta dihadapan Terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua

Ida Ayu Masyuni, S.H.,

Sahida Ariyani, S.H.,

Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H.,

Panitera Pengganti

I Nyoman Darmono Wijogo, S.H.,

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Srp